

PROSES UJIAN SUSULAN

PM – 03B


Definisi

- Sistem Kredit Semester (SKS) adalah SKS digunakan sebagai ukuran besarnya beban studi mahasiswa. Total SKS yang harus ditempuh dalam Prodi MTS FTUJB adalah minimum 36 SKS.
- KRS adalah Kartu Rencana Studi yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester.
- Ujian Susulan adalah ujian kepada mahasiswa yang dilakukan sebagai pengganti UTS dan UAS karena mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti UTS/UAS karena halangan yang tidak bisa dihindarkan (seperti: sakit, kematian dari keluarga, kecelakaan), yang dibuktikan dengan alat bukti tertentu.

Pelaku dan Pelaksana

- Mahasiswa adalah seseorang yang telah dinyatakan lolos dalam mengikuti seleksi PMB di program studi sesuai dengan syarat dan ketentuan di program studi dan telah mendapatkan Surat Keputusan penerimaan sebagai mahasiswa dan telah melakukan registrasi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen di Prodi MTS adalah yang sesuai dengan kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Wali Akademik adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tesis. Juga memberi konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.
- Tata Usaha (TU) adalah suatu bagian atau seseorang yang diberi tugas untuk membantu ketua dan sekretaris program studi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program studi.

PM Pelaksanaan Ujian Susulan



Standar Mutu Ujian Susulan

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR	
1	Persiapan Ujian	Batas surat permohonan ujian susulan	Maksimal 1 hari sebelum UTS/UAS
		Batas waktu dosen menyampaikan soal ujian	Maksimal 5 hari sebelum ujian
		Batas waktu Dewan Akademik memverifikasi soal ujian	Maksimal 3 hari sebelum ujian
		Batas waktu pencetakan soal ujian	Maksimal 1 hari sebelum ujian
2	Proses Ujian	Batas waktu keterlambatan mahasiswa masuk ruang ujian	> 30 menit
		Batas waktu penyampaian tugas	Ditentukan oleh dosen bersangkutan
3	Pasca Ujian	Batas waktu penyerahan nilai ujian oleh dosen	< 2 Minggu setelah ujian
		Batas waktu pemasukan nilai ke basis data dan pengumuman	< 4 minggu setelah selesai ujian